



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 08/PDT/ 2013/ PT BABEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LISEP, Laki-laki, lahir di Sungailiat 28 Desember 1984, pekerjaan karyawan swasta, agama Budha, alamat jalan Pemuda No.11 Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : JAILANI HASYIM, SH, pekerjaan Advokat berkantor jalan Raya No.1 Depan TK Cermat SKB Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat (Kursus Komputer Universe), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2013.

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Melawan

YANCE, perempuan lahir di Sungailiat 01 Januari 1984, pekerjaan karyawan swasta, agama Budha, alamat jalan Sekolah Naga Parit IV No. 150, Kelurahan Kuday, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka.

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan, serta mengutip uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat nomor:09/PDT.G/2013/PN.SGT, tanggal 16 April 2013, yang amar selengkapnya berbunyi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- 2 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya
- 3 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
- 4 Menyatakan Tergugat sebagai wali dari Marvel Julianno.
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Catatan Sipil Kab. Bangka guna dicatat dalam register yang sedang berjalan.
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding Perkara Nomor: 09/ PDT.G/2013/ PN.SGT, tanggal 22 April 2013 yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sungailiat yang menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat dengan perantaraan kuasanya, telah mengajukan pernyataan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor:09/Pdt.G/2013/PN.SGT, tanggal 16 April 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 09/PDT.G/2013/

PN.SGT tanggal 29 April 2013, yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sungailiat yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 April 2013, telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor:09/PDT.G/2013.PN.SGT tanggal 07 Mei 2013 tentang pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat ;

Bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding dengan Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor:09/PDT.G/2013.PN.SGT tanggal 29 April 2013, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding semula Penggugat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Sungailiat yang menetapkan Terbanding semula Tergugat sebagai wali dari anak dibawah umur yang bernama Marvel Julianno, sedang anak dimaksud tidak pernah didengar keinginannya untuk ikut dengan siapa dari orang tuanya apabila telah terjadi perceraian;
- Bahwa Terbanding semula Tergugat tidak ada mengajukan gugat rekonvensi untuk mendapat hak asuh dari anak dimaksud sebagaimana diputus dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 30-4-1960 nomor 448 K/Sip/1959 dalam perkara perceraian Ricard Donsu lawan Ong Ing Tien;

Bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding dengan Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor:09/PDT.G/2013.PN.SGT tanggal 06 Mei 2013, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungailiat sudah tepat, karena anak yang bernama Marvel Julianto masih dibawah umur;
- Bahwa anak dimaksud selama ini diasuh oleh orang tua Pembanding semula Penggugat, sedang orang tua (ayah) Pembanding semula Penggugat mengalami gangguan jiwa ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungailiat dijatuhkan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak. Dan Pernyataan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat adalah dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat nomor:09/Pdt.G/2013/PN.SGT tanggal 16 April 2013, Pengadilan Tinggi membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam memutus atau mengabulkan sebagian gugatan Pembanding semula Penggugat, oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tentang Tuntutan Perceraian sudah tepat dan benar berdasarkan seluruh fakta hukum serta alasan-alasan hukum yang menjadi dasar putusan ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat atas ditunjuknya Terbanding semula Tergugat sebagai wali anak yang bernama Marvel Julianno, PengadilanTinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak laki-laki bernama Marvel Julianno tergolong anak dibawah umur masih berusia 5 (lima) tahun lahir 23 Juli 2008, dan selama hidup Pembanding semula Penggugat berpisah dengan Terbanding semula Tergugat anak tersebut diasuh oleh orang tua Pembanding bukan oleh Pembanding sendiri. Oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demi kepentingan pendidikan dan kesejahteraan anak maka anak yang masih dibawah umur adalah patut diserahkan pengasuhan dan pendidikannya diserahkan kepada kepada ibunya ;

- Bahwa Terbanding semula Tergugat adalah seorang ibu yang tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua terhadap anaknya, oleh karena itu anak laki-laki dibawah umur yang bernama Marvel Julianno tersebut adalah patut diserahkan atau dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Terbanding semula Tergugat ;
- Bahwa pertimbangan tersebut diatas adalah sesuai dengan jurisprudensi tetap Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut dan dijadikan dasar hukum Putusan Pengadilan Tinggi sepanjang mengenai perceraian, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor:09/Pdt.G/2013/PN.SGT tanggal 16 April 2012, yang dimohon banding tersebut dapat dipertahankan dengan perbaikan tentang pemberian wali kepada Terbanding semula Tergugat sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Tinggi diatas, sehingga amar selengkapny sebagai tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat gugatannya dikabulkan sebagian dan tetap di pihak yang mengajukan tuntutan baik dalam pemeriksaan ditingkat pertama maupun dalam pemeriksaan tingkat banding, maka ongkos perkara dalam kedua tingkat pemeriksaan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat pasal-pasal 199 sampai dengan pasal 205 RBG dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor:09/Pdt.G/2013/PN.SGT tanggal 16 April 2013 dengan perbaikan, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;
- 1 Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
 - 2 Menyatakan perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat yang dicatat dalam Akta Perkawinan Nomor 19.01.AK.2008.000014 tanggal 25 Pebruari 2008, putus karena Perceraian;
 - 3 Menetapkan anak laki-laki lahir 23 Juli 2008 yang bernama Marvel Julianno berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Terbanding semula Tergugat;
 - 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka di Sungailiat.
 - 5 Menolak Gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pemeriksaan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari **Senin** tanggal **1 Juli 2013** oleh kami **DORTIANNA PARDEDE, SH.,MH** selaku Ketua Majelis dengan **MARCELLUS MUHARTONO, SH** dan **RR SURYOWATI, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **YUSWIL, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

MARCELLUS MUHARTONO, SH

DORTIANNA PARDEDE, SH.,MH

RR. SURYOWATI, SH.,MH

PaniteraPengganti

YUSWIL, SH

Perincian Biaya :

1 Materai putusan: Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Redaksi putusan : Rp. 5.000,-

3 Pemberkasan: Rp. 139.000,-

Jumlah ... :: Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)